



PUTUSAN

Nomor : 280/PID.B/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : MULYADI Als MUL Bin ZAINUN AMAN
Tempat lahir : Bengkalis
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 26 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pramuka RT 02/RW 05 Desa Senggoro
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai PDAM .

Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Nomor : Print-1197/N.4.14.2/Epp.2/07/2014, tanggal 16 Juli 2014, sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 04 Agustus 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 387/Pen.Pid/2014/PN.Bls, tanggal 22 Juli 2014, sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 12 Agustus 2014 Nomor: 552/Pen.Pid/2014/PN.Bls sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/ d tanggal 19 Oktober 2014;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 8 Nopember 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 Nopember 2014 s/d tanggal 7 Januari 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 280/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Nopember 2014 Nomor 280 /PID.B/2014/PT.PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Juli 2014 Nomor. REG.PERK.PDM-98/BKS/07/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa **MULYADI Als MUL Bin ZAINUN AMAN** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 14.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Ruang Rapat Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jalan Subrantas, Kelurahan Wonosari Timur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 14.25 WIB sedang berlangsung kegiatan rapat di Ruang Rapat Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jalan Subrantas, Kelurahan Wonosari Timur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang dipimpin oleh Sdri. NOVA NOVIANTI selaku direktur PDAM serta dihadiri oleh terdakwa **MULYADI Als MUL Bin ZAINUN AMAN**, ZAINUDDIN, WISKURONI AL QOSYIM, Dr. EKO SEMBODO, FRIEDRICH EDWARDLUMIY, NASRUN, SOFYAN SAPAR, ST.Msi, dan ELVI SAFITRI. Dalam rapat tersebut Sdri. NOVA NOVIANTI meminta terdakwa **MULYADI Als MUL Bin ZAINUN AMAN** untuk memaparkan bisnis plan PDAM Bengkalis namun terdakwa menjawab bahwa rapat tersebut adalah rapat pembahasan tentang SOP bukan bisnis plan. Selanjutnya Sdri NOVA NOVIANTI menyuruh terdakwa hanya untuk memaparkan gambaran umum bisnis plan tidak menjelaskan secara rinci, kemudian terdakwa memukul atau menggebrak meja dengan menggunakan tangannya sambil menunjuk kearah Sdri. NOVA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANTI dengan mengatakan bahwa Sdri NOVA NOVIANTI telah menyalahi wewenang, karena ada tenaga ahli disini. Selanjutnya terdakwa berdiri dan menghampiri Sdri. NOVA NOVIANTI namun ditahan oleh ZAINUDDIN dan WISKURONI AL QOSYIM dengan memegang tangan terdakwa. Setelah itu Sdri. NOVA NOVIANTI menyuruh terdakwa untuk keluar kemudian sambil keluar terdakwa mengatakan bahwa Sdri. NOVA NOVIANTI selaku direktur tidak becus dalam bekerja apalagi dalam mengangkat staf ahli. Setelah itu terdakwa mengacungkan tangannya kearah Sdri. NOVA NOVIANTI, mengancam dengan mengatakan “**awas kau, lihat saja nanti**”.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana**.

ATAU

Kedua:

-----Bahwa terdakwa **MULYADI Als MUL Bin ZAINUN AMAN** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 14.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Ruang Rapat Kantor PDAM Jalan Subrantas, Kelurahan Wonosari Timur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 14.25 WIB sedang berlangsung kegiatan rapat di Ruang Rapat Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jalan Subrantas, Kelurahan Wonosari Timur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang dipimpin oleh Sdri. NOVA NOVIANTI selaku direktur PDAM serta dihadiri oleh terdakwa **MULYADI Als MUL Bin ZAINUN AMAN**, ZAINUDDIN, WISKURONI AL QOSYIM, Dr. EKO SEMBODO, FRIEDRICH EDWARDLUMIY, NASRUN, SOFYAN SAPAR, ST.Msi, dan ELVI SAFITRI. Dalam rapat tersebut Sdri. NOVA NOVIANTI meminta terdakwa **MULYADI Als MUL Bin ZAINUN AMAN** untuk memaparkan bisnis plan PDAM Bengkalis namun terdakwa menjawab bahwa rapat tersebut adalah rapat

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 280/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan tentang SOP bukan bisnis plan. Selanjutnya Sdri NOVA NOVLANTL menyuruh terdakwa hanya untuk memaparkan gambaran umum bisnis plan tidak menjelaskan secara rinci, kemudian terdakwa memukul atau menggebrak meja dengan menggunakan tangannya sambil menunjuk kearah Sdri. NOVA NOVIANTI dengan mengatakan **“ibu menyalahi wewenang, karena ada tenaga ahli disini”**. Selanjutnya terdakwa berdiri dan menghampiri Sdri. NOVA NOVIANTI namun ditahan oleh ZAINUDDIN dan WISKURONI AL QOSYIM dengan memegang tangan terdakwa. Setelah itu Sdri. NOVA NOVIANTI menyuruh terdakwa keluar kemudian sambil keluar terdakwa mengatakan **“ibu selaku direktur tidak becus dalam bekerja apalagi dalam mengangkat staf ahli”**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

3. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-98/BKS/07/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 25 September 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Als MUL Bin ZAINUN AMAN** telah terbukti dan **bersalah melakukan tindak pidana** “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan , atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MULYADI Als MUL Bin ZAINUN AMAN** selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Nihil.

4. Menghukum terdakwa **MULYADI Als MUL Bin ZAINUN AMAN** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 387/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2014/PN.BLS, tanggal 7 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Als MUL Bin ZAINUN AMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
5. Akta permintaan banding Nomor 45.Bdg/Akta-Pid/2014/PN.BLS yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Oktober 2014, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan akta Nomor 387/Pid.B/2014/PN.BLS;
6. Akta permintaan banding Nomor 45 .Bdg / Akta .Pid/ 2014/PN.Bls yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Oktober 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan akta nomor 45.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.BLS;
7. Akta penerimaan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2014, akta nomor 45.Bdg/akta-Pid/2014/PN.BLS dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2014 melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sampai saat ini relaas tersebut belum diterima Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 280/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Akta penerimaan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2014 dengan akta nomor 45.Bdg/Akta.Pid/PN.Bls dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2014 dengan akta nomor 45.Bdg/akta.Pid/2014;
9. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis nomor W4.U3/1137/HN.01.10/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Oktober 2014 Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U3/1138/HN.01.10/X/2014 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 7 Oktober 2014 nomor 387Pid.B/2014/PN BLS ,Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ,kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan ,Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama,dan perlu diperberat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkewajiban mentaati semua peraturan Pegawai Negeri Sipil, dan disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, yang menolak perintah atasannya (saksi korban NOVA NOVIANTI. SE) pada saat rapat dinas Identifikasi prioritas peningkatan pelayanan pada kantor PDAM Kabupaten Bengkalis, Terdakwa sebagai Kabag Litbang, pada saat saksi korban (NOVA NOVIANTI.SE) menyuruh Terdakwa untuk memaparkan business plan, Terdakwa tiba-tiba marah kepada saksi korban “rapat apa ini, seharusnya ibu memberitahukan saya “ saksi korban menjawab dari awal sudah diberitahukan pada awal rapat tentang Identifikasi Prioritas peningkatan pelayanan”, mendengar jawaban saksi korban Terdakwa langsung berdiri dengan menggunakan tangannya memukul-mukul meja didepannya dengan keras dan menunjuk-nunjuk kearah saksi korban sambil berkata “ Ibuk menyalahi wewenang karena ada tenaga ahli disini ,Ibuk tidak becus bekerja “ ketika saksi korban menyuruh Terdakwa keluar dari ruang rapat karena telah membuat kegaduhan, Terdakwa dipintu keluar mengacungkan tangannya kearah saksi korban “Awas kau,Lihat saja nanti” adalah perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Terdakwa dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya, dan alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena putusan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bengkalis terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera, tidak edukatif, preventif dan represif ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ini seharusnya tidak dapat dikatakan sebuah perbuatan pidana ,perdebatan dalam rapat-rapat yang lebih besar dan lebih keras ucapannya sangat banyak terjadi di negeri kita ini,oleh karenanya hukuman kurungan badan /penjara adalah suatu yang sangat berlebihan dan tidak manusiawi;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ ancaman kekerasan “ dan “ pencemaran “ ;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya melepaskan dari tuntutan hukum;

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 280/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mencermati alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan semua telah dipertimbangkan secara jelas tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di perberat agar menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat luas untuk tidak meniru perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 7 Oktober 2014 Nomor 387/Pid.B/2014/PN.BLS haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan maka kepada terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sudah terbukti bersalah dan harus dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 7 Oktober 2014 Nomor : 387 /Pdd.B/2014/PN.BLS yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terbukti kesalahan terdakwa MULYADI Als MUL Bin ZAINUN AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus) rupiah ;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 19 Nopember 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, KHARLISON HARIANJA SH.,MH dan TANI GINTING, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUNARYAH,SH selaku Panitera-pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS,

KHARLISON HARIANJA, SH.,MH

SABAR TARIGAN SIBERO,SH., MH

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 280/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TANI GINTING,SH.,MH

PANITRA PENGGANTI

SUNARYAH,SH